

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN DI KEL. PATTAPANG, KEC.
TINGGIMONCONG, KAB. GOWA
(Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam)**

Nur Nilam

Universitas Islam Negeri Alauddin
nurnilam2209@gmail.com

Sohrah

Universitas Islam Negeri Alauddin

Abstrak

artikel ini membahas mengenai masalah kewarisan, dimana yang menjadi pokok masalah penelitiannya adalah Bagaimana Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki – laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. yakni penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku objek peneliti yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normative (*syar'i*) dan yuridis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang adalah sistem pembagian harta warisan secara adat atau kekeluargaan. Sistem ini dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah yang didasari rasa saling rela dan biasanya pembagiannya dilakukan secara rata; 2).Adapun perbedaan antara sistem kewarisan ini, terletak pada proses pembagian harta warisannya, ahli waris dan bagian yang akan diperoleh, hingga dasar hukumnya, sedangkan persamaan kedua sistem kewarisan ini adalah sama – sama bertujuan untuk mengurus perpindahan harta dari tangan ke tangan antara seorang pewaris dengan ahli ahli warisnya, serta sama – sama menggunakan konsep keadilan dalam proses pembagian harta warisan; 3). Ditinjau dari metode *Al - Urf* dan metode *Maqashid Syariah* sistem pembagian harta warisan di kelurahan pattapang ini diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam pembagiannya terdapat unsur kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, sistem kewarisan ini sesuai dengan pembentukan hukum Islam yakni kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al - Quran dan hadits.

Kata kunci: Pembagian warisan; Kewarisan adat; Hukum waris Islam.

Abstract

This article discusses the problem of inheritance, which is the subject of the research problem is the Bagaima division of Heritage for the boys and girls in Kel. Pattapang, Kec. In the district. Gowa. The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach, i.e. research that generates data-descriptive data in the form of words-written and spoken from the informant and behavior of the researchers observable objects. This study was conducted with normative (*Syar'i*) and juridical approaches. Furthermore, the data collection methods used are observations, interviews, documentation, and reference searches. The Results of this study show that: 1). The Inheritance Distribution system in Kelurahan Pattapang is a system of inheritance distribution of adat or family. This system is done in a family with mutual deliberation based on each other and usually the division is done on a flat basis; 2). As for the difference between this inheritance system, lies in the process of dividing the inheritance, heirs and parts to be obtained, to the legal basis, while the similarities of the two systems of inheritance is the same-the same as to manage the transfer of the property from hand to hand between an heir with his heirs, and the same – using the concept of justice in the process of dividing the inheritance Reviewed from the Method of *Al- Urf* and *Maqashid method Sharia* distribution system of inheritance in the village of Pattapang is allowed in Islamic law because in the division there is an agreement between the heirs of one with the other heirs, the system of inheritance in accordance with the establishment of Islamic law ie the benefit of the people based on the Qur'an and hadith.

Keywords: Division of inheritance; indigenous inheritance; Islamic inheritance law.

PENDAHULUAN

Hukum Islam Indonesia masa kini merupakan sebuah label yang diberikan kepada ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke - Indonesiaan.¹ Pada hakikatnya setiap orang Islam Indonesia hidup dalam tiga sistem hukum yang berbeda pada waktu yang sama, dan setiap sistem hukum memiliki aturan main yang berbeda-beda dalam penerapannya di masyarakat. Sebagai seorang umat Islam, kita di tuntut untuk mengikuti suatu aturan yang di kenal dengan istilah Syara' (Hukum Islam). Sedangkan sebagai seorang masyarakat yang hidup di dalam lingkungan adat kita dituntut untuk mengikut aturan yang dikenal dengan istilah Hukum Adat, dan sebagai warga negara yang hidup dalam wilayah hukum Replik Indonesia, kita dituntut untuk menaati aturan yang disebut undang-undang.

¹Muchith A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 9

Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang disepakati keberadaannya. Kewarisan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.² Secara teoritis, suatu hal yang sulit untuk menjalankan ketiga aturan yang ada dalam waktu yang sama, namun demikian itu bukanlah suatu hal yang mustahil terjadi apabila masing-masing unsur tersebut merupakan daya aspirasi bagi masyarakat.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri sering bermunculan konflik dalam masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat. Seperti halnya dalam sistem pembagian harta warisan, contohnya sistem pembagian kewarisan hukum adat Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, sistem pembagian kewarisan yang digunakan antara anak laki-laki dan perempuan itu sama. Sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri, telah jelas sistem pembagian kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 (dua banding satu), hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor konflik dalam pembagian kawarisan.

Hukum kewarisan adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan /ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dari generasi ke generasi berikutnya, sedangkan hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan seseorang yang bersumber dari Al - Quran dan hadis nabi, kemudian bias (analogi) dan Ijma' (kesepakatan)³. Hukum kewarisan sendiri merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memegang peran yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat⁴.

² Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, doi:<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

³. Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Fajar Interpratamaoffset, 2005), h. 2.

⁴. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1959), h. 11.

Di Indonesia hukum kawarisan adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok tersendiri, pada dasarnya itu semua disebabkan oleh garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku, bangsa atau kelompok tertentu⁵.

Di Indonesia faktor sistem kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak sendiri-sendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing-masing, demikian juga halnya dengan hukum adat masyarakat Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, hal ini sejalan dengan pemikiran Hazairin yang mengatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri. Pemberian warisan setelah meninggal dunia sudah banyak kita jumpai dan merupakan proses yang universal dalam sistem pembagian kewarisan hukum adat, lain halnya dengan pembagian warisan sebelum meninggal dunia, sebagaimana yang terjadi di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Selain itu sistem pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, tidak memiliki takaran pasti dalam pembagiannya sehingga menyebabkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris penerima warisan, hal tersebut akhirnya memunculkan berbagai konflik khususnya antara ahli waris. Berkenaan dengan fenomena yang ada, maka penulis mengangkat judul mengenai Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki – Laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Analisis Perbandingan antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam), dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Kewaris Islam

Hukum kewarisan Islam biasa juga disebut *Al-mirats*. Kata *al-mirats* berasal dari kata *Waratsa-yaritsu-Irtsan-miratsan*.⁶ Secara Bahasa, kata *Waratsa*

⁵ .Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), h. 79.

⁶ Muammar M Bakry, *Akuntansi dasar mawaris* (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015), h.7

asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hukum kewarisan Islam ditetapkan.

Sedangkan secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masingnya.⁷ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo dalam bukunya adalah, wirasah atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim di sebut hukum *faraidh*.⁸

Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis – garis ketentuan tentang sistem dan asas – asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasanya dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang di maksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi – bagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi – bagi. Adapun yang termasuk harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama.⁹

Menurut Bushar Muhammad, Hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda material maupun inmateriel.¹⁰ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis – garis ketentuan tentang sistem dan asas – asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h. 1&2

⁸ M. Idris Ramulyo, Beberapa masalah tentang hukum acara perdata peradilan agama, (Jakarta : In Hill Co, 1991), h. 24

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2018), h. 17

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok – pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000),h.39.

waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.¹¹

Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al – Quran

1. QS. An – Nisa [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian duaorang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Q.S. An – Nisa/4:11 ini mengatur mengenai perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta soal wasiat dan utang.¹³

Dalam tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah merincikan pembagian harta waris yaitu dengan ketentuan: untuk bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, hal ini apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk bagian anak perempuan tidak akan menghabiskan

¹¹ Haliman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.36

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012)h.101.

¹³Sayuuti Thaib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016) h. 26

harta warisan. Tetapi apabila anak laki-laki itu sendirian maka ia mendapatkan semua harta warisan, dan apabila ia bersama satu orang saudara laki-laki atau lebih, maka harta warisan dibagi secara merata kepada mereka, baik berdua atau lebih. Dan apabila si mayit meninggalkan kedua orang tua dan suami atau istri, maka bagian suami setengah dan bagian istri seperempat, sedangkan sisanya untuk kedua orang tuanya yaitu sepertiga untuk ibunya dan sisanya untuk ayahnya semua. Adapun untuk wasiat dianjurkan lebih di dahulukan dari pada utang dalam penuturannya.¹⁴

2. QS. An – Nisa [4]: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Terjemahannya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian

¹⁴Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV.AI-QolamPublishing, 2014), h. 155

itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁵

QS. An – Nisa/4:12 mengatur mengenai perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara – saudara dalam hal *kalalah* dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang.¹⁶

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bagian-bagian waris suami dan istri (jika salah satunya meninggal) serta bagian ahli waris yang mempunyai hubungan dengan si mayit. Suami mendapat seperdua, jika tidak punya anak. Namun apabila punya anak ia mendapat seperempat. Hal ini setelah dipenuhi wasiat atau utangnya. Adapun istri mendapat seperempat harta jika tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, ia mendapat seperdelapan. Hal ini setelah dipenuhi wasiat dan utang. Selanjutnya, jika seseorang meninggal, dan tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi punya seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing saudara itu mendapat seperenam. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari satu, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.¹⁷ Demikianlah ketentuan Allah.

3. QS. An – Nisa [4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا التُّلُكُانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Terjemahannya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h.102

¹⁶Sayuuti Thaib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016) h. 26

¹⁷Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV.AI-QolamPublishing, 2014), h. 157.

ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai arti kalalah. Dalam Tafsir Al-Maraghi

dijelaskan bahwa Allah mengungkapkan bahwa orang-orang meminta fatwa kepada Nabi tentang kalalah, seperti halnya Jabir bin Abdullah; dia tidak punya bapak lagi, juga tidak punya anak. Yang ada hanya saudara-saudara perempuan yang asalnya se-‘asabah dengan dia. Sebelum kasus ini, ketentuan tentangnya belum ada sedikitpun. Yang ada bagiannya dari saudara laki – laki seibu, yaitu seperenam kalau sendirian, dan sepertiga kalau lebih dari seorang. Mereka berserikat dalam sepertiga meskipun jumlah mereka banyak. Karena sepertiga itu sebenarnya warisan ibu mereka, yang hanya itulah bagiannya, tidak ada yang lain. Adapun ayat ini menjawab permintaan mereka.¹⁹

b. Hadits

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ [البخاري ومسلم وغيرهما]

Artinya :

“Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya) kepada si mati” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut hadist tersebut di atas ayah menjadi ‘ashabah bagi harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah menghabiskan harta warisan tersebut setelah diberikan sepertiga untuk ibu. Apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi ‘ashabah dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mati.²⁰

Ahli Waris dan Bagiannya

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012),

¹⁹Ahmad Ali, Lc., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV.AI-QolamPublishing, 2014), h. 211

²⁰Sudarsono.. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) , h. 124

Adapun bagian – bagian ahli waris (Furudhul Muqaddarah) adalah bagian masing-masing ahli waris yang ditentukan dalam Al- Quran. Bagian – bagian tersebut antara lain adalah²¹:

- 1) Penerima bagian setengah (1/2) yakni Suami jika tidak ada anak; Anak perempuan jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki; Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan; Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung; Saudara perempuan seapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak, serta saudara laki-laki seapak.
- 2) Penerima bagian seperempat (1/4) yakni Suami, jika ada anak, Istri / para istri, jika tidak bersama anak.
- 3) Penerima bagian seperdelapan (1/8) yakni Istri / para istri, jika bersama anak.
- 4) Penerima bagian sepertiga (1/3). yakni Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan; Dua orang atau lebih saudara laki-laki / perempuan seibu, jika tidak ada anak.
- 5) Penerima bagian dua pertiga (2/3) yakni Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki- laki; Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki; Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak; Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki seapak.
- 6) Penerima bagian seperenam (1/6) yakni Bapak, jika ada anak laki-laki; Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara; Kakek, tidak ada bapak; Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu; Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal; Seorang perempuan seapak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang memperoleh bagian setengah; Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.

²¹ Muhammad Hutape, *Dinamika Kewarisan Laki – laki dan Perempuan dalam Islam* (Jurnal : UIN Alauddin Makassar-jurnal-al-qadau-article),h. 101. diakses pada 20 oktober 2019

Sistem pembagian harta warisan bagi anak Laki-laki dan anak perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa

Sistem pembagian harta warisan yang ada di Kelurahan Pattapang sedikit berbeda dengan sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam. Jika dalam Hukum Islam pembagian harta warisan telah dibahas dalam Al – Quran secara jelas, berbeda halnya dengan sistem pembagian harta warisan yang ada di Kelurahan Pattapang, pasalnya tidak ada satupun peraturan daerah yang mengatur hal terkait hal tersebut.²²

Sistem pembagian harta warisan yang digunakan di kelurahan Pattapang merupakan sistem pembagian harta warisan secara adat ataupun secara kekeluargaan, dimana yang berhak menjadi ahli waris hanya sebatas anak laki – laki dan anak perempuan serta orang yang ditunjuk langsung oleh si pewaris. Adapun pembagian harta warisan ini dilakukan ketika si pewaris masih hidup, hal ini dikarenakan menurut masyarakat yang ada di kelurahan Pattapang bahwasanya pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan selagi si pewaris masih hidup guna meminimalisir adanya pertentangan antara para ahli waris, terlebih di kelurahan pattapang tidak ada hukum khusus yang mengatur hal tersebut²³.

Menurut masyarakat setempat pembagian harta warisan secara kekeluargaan ini telah dilakukan secara turun temurun, dimana menurut mereka pembagian harta warisan secara kekeluargaan lebih efektif dibanding dengan pembagian harta warisan secara hukum Islam. Selain itu meskipun mayoritas masyarakat Kelurahan Pattapang memeluk agama Islam tetapi tidak banyak yang paham dan tahu tentang sistem pembagian harta warisan secara Islam itu sendiri, hal ini pula yang menjadi faktor utama dari tidak digunakannya sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam. Terlebih menurut masyarakat setempat sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam bagi anak laki-laki dan anak

²² H. Bahar, Ketua Adat kelurahan Pattapang sekaligus Imam Kelurahan Pattapang, *wawancara*, Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020

²³ Haris. Imam Lingkungan Lembanna, *wawancara*, Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020

perempuan itu sendiri dinilai tidak adil karena ada perbedaan nominal yang akan diperoleh oleh anak laki-laki dan anak perempuan.²⁴

Perbedaan dan Persamaan Antara Kewarisan Adat Kelurahan Pattapang Dengan Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak Laki – laki dan Anak Perempuan

a. . Perbedaan antara kewarisan adat kelurahan Pattapang dengan hukum Kewarisan Islam

Adapun perbedaan di antara kedua sistem hukum ini yaitu terletak pada proses pembagiannya, dimana pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang dilakukan sebelum si pewaris meninggal (terkadang dilakukan setelah si pewaris meninggal) sedangkan dalam sistem kewarisan Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah si pewaris meninggal, selain itu dalam sistem pembagian harta warisan di kelurahan Pattapang yang berhak menjadi ahli waris hanya anak laki – laki dan anak perempuan serta orang yang ditunjuk secara langsung oleh si pewaris²⁵. Sedangkan dalam sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam yang berhak menjadi ahli waris tidak hanya sebatas anak laki-laki dan anak perempuan akan tetapi yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak laki-laki yang terdiri dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki - laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan, serta ahli waris dari perempuan yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan.²⁶

Selain perbedaan diatas, dalam sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan pattapang bagian yang akan diperoleh oleh setiap ahli waris sama dan tidak ada perbedaan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan

²⁴ H. Muh Arfah. Tokoh Masyarakat Sekaligus Tokoh Agama Lingkungan Buluballea, *wawancara* , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020

²⁵ Syamsumarlin., S. Hut. Kepala Lingkungan Buluballea, *wawancara* , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020

²⁶ Muammar M Bakry, Akuntansi dasar mawaris (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015), h.26

(tergantung dari si pewaris biasanya 2:2)²⁷, sedangkan dalam sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam bagian para ahli waris telah dijelaskan dalam Al-Quran yakni 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam itu sendiri. Selain itu dasar hukum dari kedua sistem pembagian harta warisan sangat berbeda, di mana sistem kewarisan yang ada di Kelurahan Pattapang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya berlandaskan kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang – orang terdahulu²⁸, sedangkan sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam memiliki dasar hukum yang jelas yakni bersumber dari Al – Quran dan Hadits.

b. Persamaan antara kewarisan adat kelurahan Pattapang dengan hukum Kewarisan Islam

Persamaan dari sistem pembagian harta warisan di Kelurahan Pattapang dengan sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam terletak pada tujuan dari pembagian harta warisan itu sendiri yakni sama – sama bertujuan untuk mengurus perpindahan harta dari tangan ke tangan antara seorang pewaris dengan ahli warisnya terkait dengan bagian harta warisan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.

Selain itu kedua sistem ini sama – sama menggunakan konsep pembagian harta warisan secara adil, meskipun terdapat perbedaan dalam memaknai konsep keadilan tersebut. Persamaan dapat pula kita temukan dalam penentuan ahli waris dimana yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga inti dari si pewaris.

4. *Pandangan Hukum Islam Terkait Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki- laki dan Anak Perempuan di Kelurahan Pattapang*

Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma – norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata - nyatanya adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan,

²⁷ Abdul Hakim. Imam Lingkungan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020

²⁸H. Bahar, Ketua Adat kelurahan Pattapang sekaligus Imam Kelurahan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 202

ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.²⁹

Dalam hukum Islam sendiri sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang lebih tepat dikatakan sebagai pemberian Hibah bukan pembagian harta warisan. Dimana pembagian hibah orang tua kepada anak, biasanya dilakukan dengan cara berimbang melalui musyawarah antara orang tua dengan seluruh anak yang ada. Baik ia anak laki-laki maupun anak perempuan dengan diperantarai oleh hakim hibah atau imam yang di pilih oleh orang tua. Dari kesepakatan bersama melalui musyawarah antara anak dan orang tua tersebut, maka harta atau tanah milik orang tua kemudian dialihkan kepada anak.³⁰

Selain itu Hukum Islam sendiri mengakui keberadaan hukum adat, bahkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan di jadikannya Al-Urf sebagai metode dalam *beijtihad*, karena memang pada dasarnya masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum adat yang telah dilakukan secara turun temurun.

Adapun *Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat, dan menurut pakar ahli hukum islam tidak ada perbedaan antara *al – urf* dan *al –adah*. Adapun kedudukannya sebagai dalil syara' didasarkan atas firman Allah SWT pada surat Al- a'raf (7) ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Q.S. Al – a'raf (7) :199)³¹

²⁹ Miftakhul Yazid Fuadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan". <http://www.miftakhul.fuadi@uinsuka.ac.id.pdf> (24 Juni 2020), h. 65.

³⁰ Aminuddin, Usman Jafar, Supardi, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)", *Jurnal Dirkursus Islam* 6, no 2, (2018): h. 237. <http://scholar.google.com/citations?hl=id&user=ExtT0-YAAAAAJ> (15 Juli 2020).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012)

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, ma'ruf adalah sesuatu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang - ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip – prinsip ajaran Islam. Selain itu dalam hukum Islam dikenal pula istilah *Maqashid As-syariah* dimana metode ini digunakan untuk mencari suatu status hukum. *Maqashid as – Syariah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan suatu hukum³², lebih sederhananya bisa diartikan sebagai tujuan hukum Islam.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang sebenarnya lebih tepat di sebut sebagai pemberian harta hibah bukan pembagian harta warisan, namun meskipun begitu sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang ini sudah sesuai dengan metode *Al - Urf* di mana sistem pembagian harta warisan di kelurahan pattapang telah dilakukan secara turun temuru dan berdasarkan *tashaluh* (*perdamaian*) dan hal tersebut dibolehkan selagi masih sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al - Quran dan hadits. Selain itu sistem pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep metode *Maqashid Syariah* dimana tujuan hukum Islam adalah menjaga keturunan serta menjaga harta dan dalam sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang sebenarnya memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta merupakan upaya untuk menghindari terjadinya konflik persengketaan di antara para keluarga yang sama-sama menjadi ahli waris.

Dengan penjelasan yang ada maka pembagian harta warisan dikelurahan Pattapang dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan ataupun adat asalkan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut masih sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni untuk kemaslahatan diantara para pihak keluarga yang sama – sama menjadi ahli waris.

Kesimpulan

³² F. Ashari. *Maqashid al – Syariah*. Etheses.uin-malang.ac.id. diakses pada 24 juni 2020

Sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang adalah sistem pembagian harta warisan secara adat atau kekeluargaan. Di mana pembagian harta warisan biasanya dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia guna meminimalisir terjadinya konflik antara para ahli waris, dan adapun yang berhak menjadi ahli waris menurut sistem kewarisan adat ini adalah anak laki – laki dan anak perempuan serta orang yang ditunjuk langsung oleh si pewaris. Perbedaan antara sistem pembagian harta warisan secara adat kelurahan Pattapang dengan hukum kewarisan Islam, mulai dari proses pembagian harta warisannya, ahli waris dan bagian yang akan diperoleh, hingga dasar hukum dari kedua sistem pembagian harta warisan ini. Dalam usul fiqh perbedaan ini dikenal dengan istilah *furu'iyah* yang berarti perbedaan yang di perbolehkan. Adapula persamaan yang terdapat pada kedua sistem kewarisan ini adalah tujuan pembagian harta warisan yang bertujuan untuk mengurus perpindahan harta dari tangan ke tangan antara seorang pewaris dengan ahli warisnya terkait dengan bagian harta warisan dari yang meninggal kepada yang masih hidup, selain itu yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga inti dari si pewaris itu sendiri. Selain itu kedua sistem ini menggunakan konsep keadilan dalam proses pembagian harta warisan. Sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang sebenarnya lebih tepat di sebut sebagai pemberian harta hibah bukan pembagian harta warisan, namun meskipun demikian sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang ini sudah sesuai dengan metode *Al - Urf* di mana sistem ini telah dilakukan secara turun temurun dan berdasarkan *tashaluh (perdamaian)* dan hal tersebut dibolehkan selagi masih sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yakni terwujudnya kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al - Quran dan hadits. Selain itu sistem pembagian harta warisan ini juga sesuai dengan konsep metode *Maqashid Syariah* dimana tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan serta menjaga harta, dan dalam sistem pembagian harta warisan bagi anak laki – laki dan anak perempuan di kelurahan Pattapang ini memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta merupakan upaya untuk menghindari terjadinya konflik antara para keluarga yang sama-sama menjadi ahli waris.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim. Imam Lingkungan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020
- Ali, Ahmad., dkk, *Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur'anul Karim)* (Cet. I; Jakarta: CV.Al-QolamPublishing, 2014).
- Aminuddin, Usman Jafar, Supardi, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)", *Jurnal Dirkursus Islam* 6, no 2, (2018). <http://scholar.google.com/citations?hl=id&user=ExtT0-YAAAAAJ> (15 Juli 2020).
- Arfah. Muh. Tokoh Masyarakat Sekaligus Tokoh Agama Lingkungan Buluballea, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020
- Bakry, Muammar M. Akuntansi dasar mawaris (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota, 2012).
- F. Ashari. *Maqashid al – Syariah*. Etheses.uin-malang.ac.id. diakses pada 24 juni 2020
- Fuadi, Miftakhul Yazid. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan". <http://www.miftkhul.fuadi@uinsuka.ac.id.pdf> (24 Juni 2020).
- H. Bahar, Ketua Adat kelurahan Pattapang sekaligus Imam Kelurahan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
- Hadikusuma, Haliman. *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993).
- Haris. Imam Lingkungan Lembanna, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1959).
- Hutape, Muhammad. *Dinamika Kewarisan Laki – laki dan Perempuan dalam Islam* (Jurnal : UIN Alauddin Makassar-jurnal-al-qadau-article) diakses pada 20 oktober 2019
- Karim, Muchith A. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Muhammad, Bushar. *Pokok – pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000).
- Poespahari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2018).
- Ramulyo, M. Idris. Beberapa masalah tentang hukum acara perdata peradilan agama, (Jakarta : In Hill Co, 1991).
- Sjarif, Surini Ahlan. Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Fajar Interpretamaoffset,2005).
- Soekanto, Soerjono. Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat (Jakarta: Pradya Paramita, 1987).
- Sudarsono.. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Syamsumarlin., S. Hut. Kepala Lingkungan Buluballea, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
- Thaib, Sayuuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Al- 'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. doi:<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.